

Bukti Kuesioner UI GreenMetric

Fakultas : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Web Address : <http://fk.ui.ac.id/>

[2] Energi dan Perubahan Iklim

[2.9] *Green Building* (unsur pelaksanaan green building yang tercermin dalam kebijakan pembangunan dan renovasi)

Untuk pemenuhan unsur *Green Building* yang tercermin dalam kebijakan pembangunan dan renovasi, FKUI melakukan upaya-upaya pemenuhan yang dimulai dari tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran.

1. Melakukan identifikasi pemenuhan pelaksanaan *green building*



PEMENUHAN TEKNIS BANGUNAN HIJAU GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN UI
TAHUN 2022

No.	Syarat Teknis	Uraian	Keterangan		
			Tersedia	Tidak	Kriteria
a.	pengelolaan tapak;	a. ruang terbuka hijau (RTH) privat;	v		2.3
		b. penyediaan jalur pedestrian;	v		1.21, 2.3, dan 5.16
		c. pengelolaan tapak besmen;	v		
		d. penyediaan lahan parkir;	v		5.12
		e. sistem pencahayaan ruang luar;	v		2.3
b.	efisiensi penggunaan energi;	a. selubung bangunan;	v		2.3
		b. sistem ventilasi;	v		2.3
		c. sistem pendinginan udara;	v		2.3
		d. sistem pencahayaan;	v		2.3
		e. sistem transportasi dalam gedung; dan	v		2.22
		f. sistem kelatirikan.	v		2.1
c.	efisiensi penggunaan air;	a. sumber air;	v		4.4
		b. pemakaian air; dan	v		4.4 dan 4.5
		c. penggunaan peralatan saniter hemat air (<i>water fixtures</i>).	v		4.3
d.	kualitas udara dalam ruang;	a. pelatiran merokok;	v		2.10
		b. pengendalian karbondioksida (CO ₂) dan karbonmonoksida (CO); dan	v		2.4, 2.10, dan 5.9
		c. pengendalian penggunaan bahan pembeku (<i>refrigerant</i>).	v		2.9
e.	penggunaan material ramah lingkungan;	a. pengendalian penggunaan material berbahaya; dan	v		2.9
		b. penggunaan material bersertifikat ramah lingkungan (<i>eco labelling</i>).	v		2.9
f.	pengelolaan sampah; dan	a. penerapan prinsip 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>);	v		3

	b. penerapan sistem penanganan sampah; dan c. penerapan sistem pencatatan timbulan sampah.	v v	3.1, 3.2 3.3 dan 3.4
g. pengelolaan air limbah.	a. penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota; dan d. daur ulang air yang berasal dari limbah cair (grey water).	v v	4.1 4.2
h. Pelaksanaan konstruksi	a. penerapan metode pelaksanaan konstruksi hijau; b. pengoptimalan penggunaan peralatan; c. penerapan manajemen pengelolaan limbah konstruksi; d. penerapan konservasi air pada pelaksanaan konstruksi; dan penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi e. penerapan SMK3 f. penerapan perilaku ramah lingkungan. g. penggunaan material konstruksi; h. pemilihan pemasok dan/atau sub-kontraktor; dan i. konservasi energi.	v v v v v v v v v	2.8 2.9 3.4 2.15 2.15 Pengisian JSA 2.15 Produk lokal 2.15
i. pemanfaatan bangunan	a. organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau; b. standar operasional dan prosedur pelaksanaan pemeliharaan; dan c. penyusunan panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna	v v v	2.15 2.15 2.15
j. Pembongkaran bangunan	a. prosedur pembongkaran, termasuk dokumentasi keseluruhan material konstruksi bangunan, struktur dan/atau bagian bangunan yang akan dibongkar, dan material dan/atau limbah yang akan dipergunakan kembali; dan b. upaya pemulihan dampak lingkungan, yang terdiri atas upaya pemulihan dampak bangunan dan upaya pengelolaan limbah konstruksi, serta upaya peningkatan kualitas dampak secara keseluruhan	v v	2.15 2.15

2. Bukti dukung pelaksanaan green building

a. Pengelolaan tapak;



Lokasi Gedung FKUI yang berada di area kampus Salemba dan Pegangsaan Timur mudah di akses dengan transportasi umum. Keberadaan gedung FKUI yang strategis yang berdekatan dengan halte busway RSCM Jl. Diponegoro dan Halte Busway UI Jl. Salemba Raya, memudahkan transportasi umum dari dan ke FKUI diantaranya Trans Jakarta, Jaklingko, mikrolet, bajaj maupun kendaraan umum lainnya termasuk transportasi masa *commuter line* yang bisa dijangkau dari stasiun kereta api Cikini yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Populasi yang ada di FKUI rata-rata menggunakan kendaraan umum yang tersedia sehingga jumlah kendaraan yang ada dan melintas di sekitar Fakultas lebih sedikit daripada populasi yang ada setiap harinya. Jarak dari FKUI menuju halte busway dapat ditempuh kurang lebih 200 m, untuk menuju ke stasiun Cikini dapat ditempuh dengan jarak kurang lebih 1,2 km. Hal ini sangat menguntungkan FKUI karena selain lebih ramah lingkungan, Fasilitas umum yang terdekat dari FKUI dapat mengefisiensi waktu karena dapat menghindari kemacetan saat berkendara.

- b. Tapak Pedestrian tersedia dan terintegrasi dengan pedestrian jalan raya, dan juga jalur khusus untuk disabilitas yang terhubung sampai masuk gedung H



c. Contoh Ruang Terbuka Hijau



- d. Menggunakan material kaca (lapisan *stopsol*) yang dapat mereduksi panas matahari masuk ke dalam gedung.



- e. Pencahayaan alami. Menggunakan pencahayaan alami untuk penerangan di dalam gedung dan juga tersedia jendela yang bisa di buka dan ventilasi udara untuk sirkulasi udara di seluruh Gedung H lantai 1 dan 2, Gedung Anatomi, Gedung Parasitologi, IKK, Mikrobiologi









f. Konservasi air;





1. *Pemanfaatan Bekas Air Wudhu*


Pemanfaatan air daur ulang lainnya adalah pemanfaatan bekas air wudhu untuk siram tanaman sebanyak 3 unit (@ 1.100 liter) .



Skema bekas air daur ulang wudhu

5. penggunaan material ramah lingkungan;

Semua material yang digunakan adalah material produksi lokal dan ramah lingkungan



Pintu masuk ruang Auditorium menggunakan kusen kayu dan pintu panel solid cat melamik

Kusen Aluminium, daun pintu multiplex rangka dengan kaca 5 mm, pada ruangan kerja dan ruangan edukasi

Railing sokoliling jendela kaca dan tanggaac bahan stainless steel dan kaca tempered 1,2mm

Granito tile untuk dinding toilet

Granito tile untuk lantai toilet

Material yang digunakan pada gedung IMERI

Material yang digunakan merupakan produksi lokal dan ramah lingkungan

1. Stainless steel (sumber : <https://wina.co.id/stainless-steel/>)

- Tahan suhu tinggi dan rendah
- Mudah dibuat
- Kuat dan tahan lama
- Sangat mudah dibersihkan apapun dirawat
- Tahan lama, dengan biaya siklus hidup yang rendah
- Menarik secara estetika
- Ramah lingkungan serta dapat didaur ulang.

2. Kaca tempered

Kaca Tempered - mempunyai kekuatan 4x daya tahan tiga sampai lima kali kaca biasa, - tahan terhadap perubahan suhu, > kaca tempered aman digunakan karena jika sampai pecah, pecahan kaca tempered akan berbentuk serbuk kecil-kecil dan tidak tajam, - dapat menghemat energi listrik.

3. Homogenous Tile (Dianita et al, 2014)

Lebih kuat dan lebih tahan lama dibandingkan keramik biasa, lebih tebal dan pada keramik biasa, - memiliki tampilan yang mewah, - tidak mudah tergores.

4. Marmor (Dianita et al, 2014)

Bersifat kuat sehingga dapat menahan beban yang berat, - marmor berifat dingin sehingga dapat menurunkan suhu di dalam ruangan.

5. Keramik (Dianita et al, 2014)

Tahan terhadap noda, lebih mudah dibersihkan apabila terkena kotoran, - tahan terhadap air, - keramik mudah didapatkan, harganya lebih murah dibandingkan homogenous tile.

6. Vinyl FloorSheet 201201A (Dianita et al, 2014)

Berbahan Polyvinyl Chloride (PVC), Vinyl punya daya tahan lebih kuat dibanding lantai keramik biasa, pemawatannya mudah.

7. Karpet (Dianita et al, 2014)

Kebibahannya adalah meredam bunyi suara, tampil mewah, dan kemudahan pemasangannya. Hanya saja perlu perawatan berkala untuk menyedot debu yang menempel.

8. Aluminium untuk kusen untuk curtain wall
(Kanuniasuti, 2015)

Aluminium memiliki keunggulan dapat didaur ulang/digunakan ulang, bebas racun dan zatpemicu kanker, bebas perawatian hemat biaya, lebih kuat, tahan lama, anti karat

9. Fabricpanel, sandwich panel (dinding dan plafond)
(Herosonna, 2017)

Komposisi sandwich dibuat untuk mendapatkan struktur yang ringan tetapi mempunyai densitas rendah, tahan karat, kuat, kokoh, mempunyai kekakuan dan kekuatan yang tinggi.

10. Gypsum Board -

tidak mengandung asbestos yang dapat menyebabkan kanker, - mempunyai kandungan volatile organic compound (VOC) yang jauh di bawah ambang batas yang ditentukan, - tidak mudah terbakar, - pada ruangan ber-AC, gipsam lebih

11. Cat eksterior : Jotun JotaShield

Berkualitas tinggi, konsisten, akurat, tahan lama, anti jamur dan rendah Volatile Organic Compound (VOC), sehingga aman untuk diaplikasikan pada tembok.(Indarto dan Aryanto, 2017)

12. Cat interior : dulux pentafite

Merk cat tembok Dulux adalah cat anti merkuri, sehingga aman untuk digunakan. telah mendapatkan Singapore Green Label sebagai standar produk berkelanjutan. (Indarto dan Aryanto, 2017)

13. Cat pintu besi : nippon

Nippon Paint (Green Choice Series), yang diformulasikan untuk ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan, berbahan dasar air, tidak mengandung timah dan merkuri, serta kandungan Volatile Organic Compound (VOC) mendekati



Penggunaan refrigerant ramah lingkungan

- papan jati bekas untuk papan nama di lobi Gedung H FKUI
- Menggunakan material yang ramah lingkungan
- Memanfaatkan material bekas (tangki air) untuk penampungan pengolahan air wudhu dan



6. Pengukuran kualitas udara

kualitas udara dalam ruang; Melakukan Pengukuran kualitas udara dan kenyamanan ruang oleh Mahasiswa PPDS Okupasi Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas dengan TIM K3L FKUI sebanyak 2 kali dalam 1 tahun



Untuk menunjang kebijakan-kebijakan dalam *Green Building* di FKUI, tahun 2022 terbit kebijakan Dekan FKUI yaitu :

1. Surat Keputusan Dekan FKUI Nomor: SK-1568/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Kawasan Tanpa Rokok di FKUI;
2. Surat Keputusan Dekan FKUI Nomor: SK-1569/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
3. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK-1570/UN2.F1.D/ HKP.02.04/2022 tentang unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di FKUI;
4. Surat Keputusan Dekan FKUI Nomor: SK-1571/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik;
5. Surat Keputusan Dekan FKUI Nomor: SK-1572/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Kebijakan Untuk Mengurangi Penggunaan Kertas dan Plastik di FKUI;
6. Surat Keputusan Dekan FKUI Nomor: SK-1573/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Pengelola Air Bersih di FKUI;
7. Surat Keputusan Dekan FKUI Nomor: SK-1574/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Tata Perpakiran di FKUI;
8. Surat Keputusan Dekan FKUI Nomor: SK-1575/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Kebijakan Transportasi di FKUI;
9. Standard Prosedur Operasional Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik;

10. Nota Dinas Dekan FKUI Nomor: ND-7185/UN2.F1.D/RTK.01.07/2022 perihal Kebijakan Untuk Mengurangi Penggunaan Kertas dan Plastik;
11. Nota Dinas Dekan FKUI Nomor: ND-7186/UN2.F1.D/RTK.01.07/2022 Kebijakan Transportasi di Lingkungan FKUI

Buku Tentang IMERI FKUI Menuju Green Building dapat diakses di link kami :

<https://online.pubhtml5.com/dfq/hfuj/>



1. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK 1568/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Kawasan Tanpa Rokok di FKUI;



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: SK - 1568 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA KAWASAN TANPA ROKOK
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA.

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 1805/SK/R/UI/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia (KTR UI) perlu dibentuk Tim Pengelola Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan FKUI;
 - c. bahwa tim yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas Tim Pengelola Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di FKUI;
 - d. bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau UI" dengan kebijakan transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - e. *UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - f. Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 Tentang Pendidikan Kedokteran;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO. Box 1358
T. 62.21.3812477, 31830371, 31830373,
3922977, 3927360, 3153236,
F. 62 21 3812477, 31600372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLA KAWASAN TANPA ROKOK DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA.

Kesatu Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure-SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*).

Kedua Membentuk Tim Pengelola Kawasan Tanpa Rokok Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (KTR FKUI) yang beranggotakan: Pimpinan Fakultas/Departemen/Unit Kerja, Penanggung Jawab Pembinaan, Pengamanan Lingkungan Fakultas, Kemandan Satuan Pengamanan, Anggota Satuan Pengamanan dan Tim Keselamatan, Kesehatan dan Kerja dan Lingkungan (K3L)

Ketiga Tugas Tim Pengelola KTR FKUI adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang dianggap perlu untuk kelancaran tugas;
2. Melakukan pemetaan KTR FKUI;
3. Memasang tanda dan atau petunjuk KTR FKUI berupa tulisan dan atau gambar dan atau simbol yang mudah dibaca, dan atau dimengerti serta dipasang pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat dan merusak citra FKUI sebagai KTR FKUI;
4. Melarang kepada setiap orang baik Warga FKUI maupun Non FKUI yang berada di lingkungan FKUI untuk tidak merokok di KTR FKUI;
5. Petugas KTR FKUI akan menegur dan atau memperingatkan kepada setiap orang apabila kedapatan dan atau terbukti merokok di KTR FKUI
6. Melakukan patroli KTR FKUI di lingkungan FKUI;
7. Melakukan pencatatan atas pelanggaran KTR FKUI;
8. Melaporkan pelaksanaan KTR FKUI kepada atasan langsung untuk tindak lanjut;
9. Melaksanakan tugas dengan ramah tamah, senyum, sapa, sopan, santun, membantu, simpatik namun tegas

Kelima Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

2. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK 1569/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global di Fakultas Kedokteran UI



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.8, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927300, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288.
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fkui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: SK-1569/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

KEBIJAKAN MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric* dalam hal energi dan perubahan iklim;
- bahwa peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan telah menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai kehidupan;
- bahwa sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia harus melakukan antisipasi dampak perubahan iklim dengan melakukan proses mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau UI" dengan kebijakan Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di FKUI yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
- Kesatu Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure-SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*);
- Kedua Terwujudnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Keempat Melakukan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global seperti:
1. membatasi penggunaan kendaraan bermotor mulai beralih ke sarana transportasi umum;
2. penghematan penggunaan energi listrik;
3. menghemat penggunaan air;
4. mengurangi penggunaan sampah plastik;
5. penanaman pohon atau tanaman hias;
6. memperluas wilayah hijau (Ruang Terbuka Hijau);
7. dan upaya-upaya mitigasi lainnya;
- Ketujuh Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global akan diatur kemudian;
- Kedelapan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

uilding
ran UI

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dekan,



Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB
NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI;
2. Para Wakil Rektor UI;
3. Para Wakil Dekan;

3. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK-1570/UN2.F1.D/ HKP.02.04/2022 tentang unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di FKUI;



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO Box 1358
T. 62 21 3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3827360, 3153236,
F. 62 21 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: SK-1570 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

UNSUR PELAKSANAAN *GREEN BUILDING* (GEDUNG HIJAU)
YANG TERCERMIN DALAM PENGEMBANGAN DAN RENOVASI RUANGAN
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*;
 - bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia harus melakukan unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau UI" dengan kebijakan unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Kesatu Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure-SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*);
- Kedua Terwujudnya unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Ketiga Melakukan upaya pemenuhan unsur-unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dituangkan dalam Tahap Perencanaan Teknis semaksimal mungkin, meliputi;
1. pengelolaan tapak;
 2. efisiensi penggunaan energi;
 3. efisiensi penggunaan air;
 4. kualitas udara dalam ruang;
 5. penggunaan material ramah lingkungan;
 6. pengelolaan sampah;
 7. pengelolaan air limbah.
 8. Pemanfaatan kembali material lama/bekas bongkaran sesuai kebutuhan;
 9. Pelestarian bangunan cagar budaya yang terus menerus
- Keempat Melakukan upaya pemenuhan unsur-unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam tahap pelaksana konstruksi meliputi;
1. penerapan manajemen pengelolaan limbah konstruksi;
 2. penerapan konservasi air pada pelaksanaan konstruksi;
 3. penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi;
 4. penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan.
- Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 05 OCT 2022

.....
Dekan,



3. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK 1571/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Penghematan Energi di Fakultas Kedokteran UI

3. Surat Keputusan Dekan FKUI Nomor: SK-1571/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik;



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO. Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153235,
F. 62.21.3912477, 31930372, 3157298,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fkui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: SK-1571/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric* dalam hal energi dan perubahan iklim;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 1327/SK/R/UI/2015 tentang Pengelolaan dan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik di Lingkungan Universitas Indonesia perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di lingkungan FKUI;
 - bahwa dalam rangka menjamin kelestarian serta memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, dipandang perlu untuk menggunakan sumber energi secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna agar tercapai keseimbangan antara pembangunan, pemerataan, dan pelestarian lingkungan hidup;
 - bahwa sumber energi mempunyai peran sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan;
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu dibentuk Tim Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di FKUI;
 - bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau UI" dengan kebijakan Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di FKUI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
- Kesatu Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure-SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*).
- Kedua Membentuk Tim Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) yang beranggotakan:
1. Pimpinan Fakultas/Departemen/Unit Kerja
2. Staf teknis (yang membidangi arsitek, sipil, mekanikal, elektrikal dan plumbing)
3. dan atau staf lainnya di lingkungan FKUI sesuai kebutuhan,
- Ketiga Tim Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di FKUI adalah tim untuk melakukan pengelolaan tenaga listrik, meliputi Perencanaan Pengembangan sistem tenaga listrik, Merencanakan penganggaran untuk pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan; Melakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah terjadinya kerusakan; Melakukan perbaikan bila terjadi kerusakan; Melakukan pencatatan (*update*) data setiap terjadi perubahan sistem; Membuat laporan penggunaan energi tenaga listrik.
- Keempat Pengelolaan tenaga listrik di FKUI, meliputi: Sistem kelistrikan pada gedung, Jaringan kabel tegangan rendah antar gedung, Jaringan kabel dan lampu taman, Jaringan kabel dan lampu penerangan parkir, Jaringan kabel dan lampu selasar dan/atau jalan setapak serta sumber energi listrik cadangan Generator Set (*Genser*) FKUI.
- Kelima Ruang lingkup penghematan pemakaian tenaga listrik meliputi; bangunan gedung, penerangan jalan kampus, penerangan shelter kampus, penerangan taman, lampu hias dan papan reklame.
- Keenam Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dekan,


Prof. Dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB
NIP. 196606101997011001

Tembusan:

1. Rektor UI
2. Para Wakil Rektor UI
3. Para Wakil Dekan
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas
6. Para Manajer
7. Yang bersangkutan

5. Surat Keputusan Dekan FKUI Nomor: SK-1572/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Kebijakan Untuk Mengurangi Penggunaan Kertas dan Plastik di FKUI



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO. Box 1358
T. 62 21 3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F. 62 21 3912477, 31930372, 3157288.
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: SK - 1572 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

KEBIJAKAN UNTUK MENGURANGI PENGGUNAAN KERTAS DAN PLASTIK
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*, salah satunya adalah mengurangi penggunaan kertas dan plastik;
 - bahwa banyaknya penggunaan kertas adalah salah satu penyebab utama penggundulan hutan;
 - bahwa semakin langka dan mahalnya harga kertas;
 - bahwa plastik merupakan bahan berbahaya yang sulit terurai;
 - bahwa saat ini Fakultas Kedokteran UI memiliki unit-unit kerja yang cukup banyak dan berakibat pada semakin tingginya permintaan akan kebutuhan kertas dan plastik sebagai sarana penyampaian informasi dan penunjang kerja;
 - bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau UI" dengan kebijakan transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
 - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Nomor: 1308/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Untuk mengurangi Penggunaan Kertas dan Plastik di Kampus Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN UNTUK MENGURANGI PENGGUNAAN KERTAS DAN PLASTIK DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
- Kesatu Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure-SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*);
- Kedua Terwujudnya penghematan atas penggunaan kertas dan plastik di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Ketiga Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan pengelolaan kertas dan plastik di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Keempat Dibentuknya sistem, tata cara serta prosedur penggunaan kertas dan plastik yang hemat.
- Kelima Mendorong pemanfaatan kertas secara hemat seperti penggunaan kertas bolak-balik dalam membuat fotokopi atau cetakan, memanfaatkan sisi halaman kertas yang kosong, menggunakan pencetak (*printer*) dengan memilih opsi *draft/fast draft* pada saat pencetakan.
- Keenam Mendorong pengurangan penggunaan media sekali pakai berbahan plastik, mendaur ulang plastik dan upaya-upaya lainnya dalam mengurangi plastik di dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Ketujuh Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola organisasi dan kegiatan pendidikan untuk meminimalisir penggunaan bahan kertas dan plastik, misalnya pengumuman, penggunaan sistem *e-learning (scele)*, jadwal kegiatan, dan lain-lain.
- Kedelapan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kebijakan masalah ini akan diatur kemudian.
- Kesembilan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dekan,



Prof. Dr.dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB
NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI
2. Para Wakil Rektor UI
3. Para Wakil Dekan
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas
6. Para Manajer
7. Yang bersangkutan

6. Surat Keputusan Dekan FKUI Nomor: SK-1573/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Pengelola Air Bersih di FKUI;



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F. 62.21.3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: SK - 1573 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

TIM PENGELOLAAN AIR BERSIH
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*, salah satunya adalah pengelolaan Air (*Water-WR*);
 - bahwa dalam rangka pengelolaan Air (*Water-WR*) untuk menunjang mewujudkan penggunaan dan pengelolaan air di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI);
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu dibentuk tim pengelolaan air di lingkungan FKUI;
 - bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas pengelolaan air bersih di FKUI;
 - bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau UI" dengan pengelolaan air bersih di FKUI;
 - UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
 - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1309/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Konservasi Air Bersih di Kampus Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG TIM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS INDONESIA.

- Kesatu** Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure -SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*).
- Kedua** Membentuk Tim Pengelolaan Air Bersih di FKUI yang terdiri dari:
1. Pimpinan Fakultas/Departemen/Unit Kerja
 2. Staf teknis (yang membidangi arsitek, sipil, mekanikal, elektrikal dan plumbing)
 3. Staf Keselamatan, Kesehatan dan Kerja dan Lingkungan (K3L)
 4. dan atau staf lainnya di lingkungan FKUI sesuai kebutuhan
- Ketiga** Tugas dan tanggung Tim Pengelolaan Air di FKUI sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan pihak lain tyang dianggap perlu serta mitra pengelolaan air yang telah ditetapkan oleh untuk kelancaran tugas;
 2. Melakukan upaya-upaya penggunaan dan pengelolaan air melalui penghematan air bersih di FKUI;
 3. Melaksanakan penggunaan air bersih yang efisien dan seperlunya serta memastikan penyimpanan air bersih dengan baik;
 4. Menyusun jadwal petugas yang akan melakukan pembersihan tempat penampungan air secara berkala;
 5. Penghematan penggunaan air dengan memanfaatkan daur ulang air misalnya untuk penggunaan flush toilet, menyiram tamanan serta pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan air bersih;
 6. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan air bersih di FKUI kepada atasan langsung;
 7. Melaksanakan tugas dengan ramah tamah, senyum, sapa, sopan, santun, membantu, simpatik namun tegas
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dekan,



Prof. Dr.dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB
NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI
2. Para Wakil Rektor UI
3. Para Wakil Dekan
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas
6. Para Manajer
7. Yang bersangkutan

7. Surat Keputusan Dekan FKUI Nomor: SK-1574/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Tata Perparkiran di FKUI;



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: SK-1574/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.5, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62-21-3012477, 31900371, 31900373,
3922971, 3927360, 3153230,
F. 62 21 3912477, 31930072, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fkui.ac.id

TENTANG

TIM TATA PERPARKIRAN
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*; salah satunya adalah penanganan transportasi dalam hal tata perparkiran;
 - bahwa dalam rangka pengelolaan tata perparkiran untuk menunjang kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI);
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu dibentuk tim pengelola tata perparkiran di FKUI;
 - bahwa tim yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas pengelolaan tata perparkiran di FKUI;
 - bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau UI" dengan kebijakan transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
 - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Parkir Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Nomor: 1303/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Transportasi di Kampus Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG TIM TATA PERPARKIRAN DI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS INDONESIA

- Kesatu** Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure -SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*).
- Kedua** Membentuk Tim tata Perparkiran di FKUI yang terdiri dari:
1. Pimpinan Fakultas/Departemen/Unit Kerja
 2. Penanggung Jawab Pembinaan, Pengamanan Lingkungan Fakultas
 3. Komandan Satuan Pengamanan
 4. Anggota Satuan Pengamanan
- Ketiga** Tugas dan tanggung Tim Tata Perparkiran di FKUI sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan Pusat Administrasi UI untuk kelancaran tugas;
 2. Melakukan koordinasi dengan Mitra Pengelola Parkir untuk kelancaran tugas;
 3. Melakukan pemetaan area parkir kendaraan di halaman FKUI (parkir tamu, parkir *diffable*, kendaraan roda 4, roda 2, parkir sepeda dan *shelter* khusus kendaraan operasional untuk menunjang aktifitas FKUI;
 4. Menyusun jadwal petugas parkir yang akan bertugas melakukan tata perparkiran pada setiap harinya;
 5. Mengarahkan dan mengatur petugas parkir yang bertugas dan memastikan terlaksananya tata perparkiran;
 6. Memberikan pelayanan kepada pengguna parkir di halaman FKUI
 7. Memastikan akan keamanan kendaraan yang masuk, keluar dan yang parkir di halaman FKUI
 8. Mengarahkan kelancaran arus lalu lintas kendaraan di halaman FKUI
 9. Menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban pengguna layanan lainnya di lingkungan FKUI
 10. Melaporkan pelaksanaan tata perparkiran di FKUI kepada atasan langsung;
 11. Melaksanakan tugas dengan ramah tamah, senyum, sapa, sopan, santun, membantu, simpatik namun tegas
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dekan,



Prof. Dr.dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB
NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI
2. Para Wakil Rektor UI
3. Para Wakil Dekan
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas
6. Para Manajer
7. Yang bersangkutan

8. Surat Keputusan Dekan FKUI Nomor: SK-1575/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Kebijakan Transportasi di FKUI;



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 02.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 02 21 3912477 31930372 3157288.
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: SK-1575/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

KEBIJAKAN TRANSPORTASI
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*, salah satunya adalah kebijakan transportasi lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - bahwa operasional kendaraan bermotor akan berakibat pada penurunan kualitas udara yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia;
 - bahwa banyaknya jumlah kendaraan yang tidak terkendali akan mengakibatkan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor di lingkungan kampus;
 - bahwa udara segar, bersih dan sehat di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menjadi pertimbangan pokok;
 - bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau UI" dengan kebijakan transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemerinkkatan internal *UI GreenMetric*.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
 - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Nomor: 1303/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Transportasi di Kampus Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
- Kesatu Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure-SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*);
- Kedua Terwujudnya udara bersih, segar, dan sehat di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Ketiga Melaksanakan uji emisi kendaraan operasional Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Keempat Mendorong penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersih bagi kendaraan operasional Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Kelima Memperhatikan perbandingan jumlah lahan yang digunakan kendaraan bermotor untuk parkir dengan jumlah pohon di lingkungan Fakultas Kedokteran Indonesia;
- Keenam Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dekan,




Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB

NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI
2. Para Wakil Rektor UI
3. Para Wakil Dekan
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas
6. Para Manajer
7. Yang bersangkutan

9. Standard Prosedur Operasional Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik;

	PELAKSANAAN PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK		
	Nomor Dokumen: 01	No. Revisi : 02	Halaman 1/4

	Disiapkan oleh :	Disetujui Oleh:		Ditetapkan oleh:
Nama	Winarsih, S.Sos.,S.S., M.Si	Prof. Dr. dr. Rini Sekartini, SpA(K)	dr. Anis Karuniawati, PhD.,SpMK(K)	Dekan,
Jabatan	Koordinator Umum dan Fasilitas	Manajer Umum,	Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum	 Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH,MMB
Tanda Tangan				
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			Tanggal Terbit :	Unit Kerja : Umum dan Fasilitas

Tujuan:

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam upaya meningkatkan efisiensi, penghematan, sumber daya listrik secara efisien dan rasional di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.


Kebijakan:

1. Implementasi Keputusan Rektor Nomor: 1327/SK/R/UI/2015 Tentang Pengelolaan dan Penghematan Pemakaian Listrik di Lingkungan Universitas Indonesia
2. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor: SK. 157/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022


Unit Terkait : Prosedur ini dilaksanakan di setiap unit/departemen di lingkungan kerja FKUI.

Prosedur :


1. Melakukan himbauan pelaksanaan hemat energi listrik dengan memasang tanda dan atau petunjuk berupa tulisan dan atau gambar dan atau simbol yang mudah dibaca, dimengerti dan dipasang pada tempat yang mudah terlihat, tidak mengganggu keindahan tempat dan tidak merusak citra FKUI sebagai pelaksana hemat energi listrik.
2. Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik untuk bangunan gedung meliputi:
 - a. Sistem ventilasi alami digunakan semaksimal mungkin untuk meminimalkan beban pendinginan;
 - b. Mengoptimalkan penggunaan sumber cahaya alami (cahaya matahari) serta memanfaatkan ventilasi dan jendela sebagai sirkulasi udara alami, untuk mengurangi penggunaan AC;
 - c. Penghematan dalam penggunaan *Air Conditioner* (AC) hemat energi sesuai kebutuhan;
 - d. Penghematan dalam pemakaian lampu penerangan sesuai kebutuhan;

 <p>FAKULTAS KEDOKTERAN</p>	PELAKSANAAN PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK		
	Nomor Dokumen: 01	No. Revisi : 02	Halaman 2/4

- e. Penggunaan lampu jenis LED untuk perawatan rutin (penggantian) dan pemasangan baru pada setiap pengembangan dan investasi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan;
 - f. Menggunakan system otomatis penggunaan lampu penerangan sesuai kebutuhan, meliputi: saklar timer, sensor gerak, dan sensor cahaya;
 - g. Mematikan AC, lampu penerangan dan peralatan elektronik (komputer, printer, LCD Projector, Mesin fotocopi) selama tidak ada aktifitas kerja/perkuliahan dan saat jam kerja/perkuliahan berakhir;
 - h. Penghematan dalam penggunaan air sesuai kebutuhan;
 - i. Pelaksanaan Penggunaan lift;
 - j. Melakukan perawatan AC secara rutin/berkala sesuai panduan penggunaan.
3. Pelaksanaan penggunaan lift:
- a. Pengoperasian lift dibatasi dan dipantau penggunaannya;
 - b. Pengoperasian lift pada jam operasional dan segera dinonaktifkan selepas jam operasional;
 - c. Penggunaan lift di luar jam operasional yang diakibatkan oleh kegiatan dan lembur, disesuaikan penggunaannya;
 - d. Lift hanya dioperasikan selama jam hari kerja kantor, kecuali jika ada acara tertentu yang mengharuskan penggunaan lift dalam memperlancar kegiatan pada acara tersebut;
 - e. Mengurangi jumlah pengoperasian lift, dan atau membatasi penggunaan lift untuk naik/turun 2 (dua) lantai atau lebih. Untuk naik/turun 1 (satu) lantai disarankan menggunakan tangga.
4. Penghematan dalam pemakaian peralatan elektronik (komputer, printer, LCD Projector, Mesin fotocopi) sesuai kebutuhan;
5. Mematikan AC, Lampu penerangan dan peralatan elektronik (komputer, printer, LCD Projector, Mesin fotocopi) selama tidak ada aktifitas kerja dan/atau perkuliahan;
6. Menggunakan lampu penerangan jenis LED pada Bangunan Gedung;
7. Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada alat pendingin ruangan:
- a. Melakukan pemeliharaan AC secara rutin minimal 3 (tiga) bulan sekali mencakup pembersihan *indoor dan outdoor* serta penambahan *Freon* bila dibutuhkan (dan atau sesuai panduan penggunaan);
 - b. Menghidupkan AC pada tempat/ruang yang benar-benar dipergunakan, 30 menit sebelum jam mulai bekerja / melaksanakan tugas, dan jam operasional disesuaikan ketentuan jam kantor;
 - c. Mengatur suhu pendingin ruangan / AC split antara 23-25° Celcius;
 - d. Mematikan AC pada ruang rapat pertemuan dan ruang lain yang tidak dipergunakan selama jam kerja kantor;
 - e. Mematikan AC pada ruangan apabila akan meninggalkan ruangan dalam waktu lama atau pada ruangan yang tidak ada aktifitas kerja dan 30 menit sebelum jam kerja berakhir;
 - f. Khusus mesin pendingin sentral (*chiller*), agar dimatikan 1 (satu) jam lebih awal dari jam kerja pulang: ✓

	PELAKSANAAN PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK		
	Nomor Dokumen: 01	No. Revisi : 02	Halaman 3/4

- g. Kebijakan pemakaian AC dilakukan secara efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan.
8. Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada ruang kerja:
- Menghidupkan lampu penerangan pada tempat/ruang yang benar-benar diperlukan, atau saat melaksanakan tugas;
 - Mengoptimalkan ruang kerja yang memperoleh akses cahaya alami, untuk mengurangi penggunaan penerangan listrik;
 - Mematikan lampu penerangan ruangan sebelum jam kerja berakhir, kecuali akan bekerja lembur mengikuti prosedur internal;
 - Mematikan lampu penerangan pada ruang rapat pertemuan, dan ruang lain yang tidak dipergunakan selama jam kerja kantor;
 - Mematikan/mencabut peralatan elektronik (komputer, printer, LCD Projector, Mesin fotocopi) selama tidak ada aktifitas kerja dan saat jam kerja berakhir;
 - Mematikan AC pada ruangan yang tidak ada aktifitas kerja dan 30 menit sebelum jam kerja berakhir;
 - Memanfaatkan ventilasi dan jendela sebagai sirkulasi udara alami, untuk mengurangi penggunaan AC;
 - Menunjuk petugas ruangan/rumah tangga/tehnisi untuk melakukan pemeriksaan penggunaan listrik dan mematikan listrik di ruang kerja/ruang rapat/pertemuan dan fasilitas umum, atau setelah berakhirnya jam kerja;
9. Dalam upaya mendukung program konservasi energi, pengguna energi merencanakan penggunaan lampu taman dengan sumber energi surya sesuai kebutuhan. Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik untuk lampu taman diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
- Menyalakan lampu taman pada jam 18.00-23.00 wib;
 - Menggunakan lampu taman dengan pelindung kaca bening;
 - Menggunakan lampu taman jenis LED;
 - Menggunakan saklar otomatis dengan menggunakan pengatur waktu (*timer*) dan/atau sensor cahaya (*photocell*) untuk lampu taman;
10. Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada jalan kampus, lampu lapangan olahraga, lampu hias dan papan reklame (apabila ada) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Lampu penerangan jalan di halaman, pada pukul 18.00-22.00 wib lampu menyala 100% (seratus persen) dari daya total;
 - Lampu penerangan jalan di halaman, pada pukul 22.00-05.30 wib lampu menyala 50 % (lima puluh persen) dari daya total;
 - Lampu selasar fakultas dinyalakan pada pukul 18.00-23.00 wib;
 - Lampu hias dinyalakan dari pukul 18.00-22.00 wib;
 - Lampu lapangan olah raga dinyalakan dari pukul 18.00-22.00 wib atau sampai selesai waktu

 <p>FAKULTAS KEDOKTERAN</p>	PELAKSANAAN PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK		
	Nomor Dokumen: 01	No. Revisi : 02	Halaman 4/4

lapangan olahraga dipergunakan;

f. Lampu papan reklame dinyalakan dari pukul 18.00-21.00 wib;

g. Menggunakan lampu penerangan untuk jalan kampus, lampu hias dan lampu reklame dengan lampu jenis LED;

Pengaturan jam nyala tidak berlaku apabila diperlukan karena untuk kegiatan Universitas/Fakultas/Program.

Dalam hal untuk petugas pengamanan, menghidupkan dan mengendalikan lampu penerangan halaman gedung kantor pada malam hari dapat disesuaikan dengan tugas pengamanan sesuai kebutuhan dngantetap mempertimbangkan faktor pengamanan.

11. Melakukan audit penggunaan energi internal :

- a. Untuk mengetahui besarnya energi dalam waktu tertentu;
- b. Untuk mengetahui kebutuhan energi setiap unit kerja termasuk waktu penggunaan beban puncak energi (tertinggi dan terendah);
- c. Mendata peralatan listrik termasuk spesifikasi teknis tahun pembuatan dan lama penggunaan karena dapat mempengaruhi penggunaan energi.

11. Nota Dinas Dekan FKUI Nomor: ND-7185/UN2.F1.D/RTK.01.07/2022 perihal Kebijakan Untuk Mengurangi Penggunaan Kertas dan Plastik;



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

NOTA DINAS

Nomor : ND - 7185/UN2.F1.D/RTK.01.07/2022

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.8, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62-21-3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157266,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

Yth:

1. Ketua & Sekretaris SAF	14. Ketua Komite Etik Penelitian	27. Para Ketua Klaster
2. Ketua & Sekretaris DGB	15. Pj. Tabunan KBK	28. Ketua KKD
3. Para Wakil Dekan	16. Ketua Prog. Pascasarjana	29. Ketua OSCE Center
4. Sekretaris Pimpinan Fakultas	17. Ketua MEU	30. Ketua PPKM
5. Para Manajer	18. Ketua MRU	31. Ketua IWK
6. Ketua UPMA	19. Ketua UPBK/CME – CPDU	32. Ketua Senat Mahasiswa PPDU
7. Direktur IMERI	20. Koordinator KKI	33. Ketua Senat Mahasiswa PPDS
8. Para Koordinator Bidang	21. Koordinator Kelas Reguler	34. Ketua BEM
9. Para Koordinator Program	22. Ketua Lab Terpadu	35. Para Tenaga Pendidik
10. Para Penanggung Jawab	23. Koordinator Perpustakaan	36. Para Tenaga Kependidikan
11. Para Ketua Departemen	24. Ketua CEEBM	37. Para Mahasiswa
12. Para Ketua Program Studi	25. Ketua Yapsedi	
13. Ketua ICTEC	26. Ketua ILUNI FK	

Dari : Dekan
Perihal : **KEBIJAKAN UNTUK MENGGURANGI PENGGUNAAN KERTAS DAN PLASTIK di LINGKUNGAN FKUI**

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1308/SK/R/UI/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Kebijakan untuk Mengurangi Penggunaan Kertas dan Plastik di Kampus Universitas Indonesia dan untuk mendukung Program Pemerintah dalam pelestarian lingkungan serta Program *UI Green Metric* di FKUI, mohon bantuan dan kerjasamanya untuk mengimplementasikan di lingkungan FKUI yaitu:

1. Terwujudnya penghematan atas penggunaan kertas dan plastik di Kampus Universitas Indonesia;
2. Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan pengelolaan kertas dan plastik di lingkungan Universitas Indonesia;
3. Mendorong pemanfaatan kertas secara hemat seperti penggunaan kertas bolak balik dalam membuat fotokopi atau cetakan, memanfaatkan sisi halaman kertas yang kosong, menggunakan pencetak (printer) dengan memilih opsi draft/fast draft pada saat pencetakan;
4. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola organisasi dan kegiatan pendidikan untuk meminimalisir penggunaan bahan kertas dan plastik misalnya pengumuman, penggunaan system *e-learning*, jadwal kegiatan dan lain-lain;
5. Menggunakan kembali kertas bekas apabila satu sisi masih kosong untuk mencetak konsep/draft surat;
6. Penggunaan tempat minum pribadi/*tumbler* untuk mengurangi penggunaan gelas dan botol plastik.

Demikian kebijakan untuk mengurangi penggunaan kertas dan plastik di lingkungan FKUI ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

30 September 2022

Dekan,



Prof. Dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH., MMB
NIP. 196606191997011001.

Tembusan:
- Arsip

12. Nota Dinas Dekan FKUI Nomor: ND-7186/UN2.F1.D/RTK.01.07/2022 Kebijakan Transportasi di Lingkungan FKUI



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : ND - 7186/UN2.F1.D/RTK.01.07/2022

Yth:

1. Ketua & Sekretaris SAF	14. Ketua Komite Etik Penelitian	27. Para Ketua Klaster
2. Ketua & Sekretaris DGB	15. Pj. Tahanan KBK	28. Ketua KKD
3. Para Wakil Dekan	16. Ketua Prog. Pascasarjana	29. Ketua OSCE Center
4. Sekretaris Pimpinan Fakultas	17. Ketua MEU	30. Ketua PPKM
5. Para Manajer	18. Ketua MRU	31. Ketua IWK
6. Ketua UPMA	19. Ketua UPBK/CME – CPDU	32. Ketua Senat Mahasiswa PPDU
7. Direktur IMERI	20. Koordinator KKI	33. Ketua Senat Mahasiswa PPDS
8. Para Koordinator Bidang	21. Koordinator Kelas Reguler	34. Ketua BEM
9. Para Koordinator Program	22. Ketua Lab Terpadu	35. Para Tenaga Pendidik
10. Para Penanggung Jawab	23. Koordinator Perpustakaan	36. Para Tenaga Kependidikan
11. Para Ketua Departemen	24. Ketua CEEBM	37. Para Mahasiswa
12. Para Ketua Program Studi	25. Ketua Yapmedis	
13. Ketua ICTEC	26. Ketua ILUNI FK	

Dari : Dekan

Perihal : **KEBIJAKAN TRANSPORTASI di LINGKUNGAN FKUI**

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1301/SK/R/UI/2011 Tentang Kebijakan Transportasi di Kampus Universitas Indonesia dan untuk mendukung Program Pemerintah dalam pelestarian lingkungan serta Program *Ui Green Metric* di FKUI, mohon bantuan dan kerjasamanya untuk mengimplementasikan di lingkungan FKUI yaitu:

1. Terwujudnya kebijakan transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2. Terwujudnya udara bersih, segar dan sehat di kampus Universitas Indonesia;
3. Melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor di Kampus Universitas Indonesia;
4. Mendorong penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersih bagi kendaraan di Kampus Universitas Indonesia;
5. Membatasi penggunaan kendaraan bermotor mulai beralih ke sarana transportasi umum (meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi berupa kendaraan bermotor roda 4 maupun kendaraan roda 2);
6. Khusus mahasiswa FKUI, mohon kerjasama dan pengertiannya untuk tidak memparkir kendaraan pribadi di area FKUI;
7. Kami menyediakan tempat parkir sepeda di halaman FKUI.

Demikian kebijakan pembatasan parkir kendaraan di halaman FKUI ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

30 SEP 2022

Dekan,



Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH., MMB
NIP. 196606191997011001.

Tembusan:

1. Kepala UPT PLK UI
2. Arsip